



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Legalisasi Berkas Usulan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. -
2. Surat permohonan/ isian berkas bagi yang bersangkutan
3. Foto Copy lunas PBB tahun berjalan
4. Persyaratan Lain sesuai keperluan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Locket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas legalisasi permohonan izin prinsip, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari berkas legalisasi permohonan izin prinsip dan memaraf berkas legalisasi permohonan izin prinsip dan meneruskan kepada Camat
5. Camat menandatangani berkas legalisasi permohonan izin prinsip serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Locket untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/Petugas Locket Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila Camat berada ditempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Banjarmasin Utara

Jl. H.K.S.N No.8 RT.10 Banjarmasin 70125 05113306828

utara.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Utara

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Berkas Usulan Pensiun

Pengaduan Layanan

1. Secara Lisan : Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
2. Secara Tertulis :
 - a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat kantor kecamatan
 - b. Melalui kota saran/pengaduan
3. Secara Online : Website, Email, SMS 1708, Aplikasi : Lapor.go.id